



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KARO**

**IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA**

**NOMOR : 503/0001/LPK/DPM-PPTSP/2020**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara pelatihan kerja :
  - b. Berdasarkan surat permohonan nomor 01-PLSM BAGOES/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Permohonan izin Lembaga Pelatihan Kerja;
  - c. Bahwa Lembaga Pelatihan Kerja ( LPK) sebagai badan hukum telah memenuhi persyaratan penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan menteri Ketenagakerjaan nomor 5 tahun 2015 tentang Setandar Operasional Prosedur Penerbitan izin Usaha Pelatihan Kerja dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 122);
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu diberikan izin sebagai LPK yang ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ( lembar Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 39 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  2. Peraturan Pemerintah 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional( lembar Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 67 tambah Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
  3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi isi nomor 11 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1463);
  4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 5 tahun 2015 tentang standar operasional prosedur penerbitan izin usaha pelatihan kerja dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 122);
  5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
  6. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 nomor 01) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 24).

*Memutuskan...*

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- KESATU : a.Nama Lembaga : PLSM BAGOES  
b.Alatam Usaha : JL. PAHLAWAN NO. 46 B KEL. GUNG LETO  
KEC. KABANJAHE  
c.Nama Penaggung Jawab : KASIYEM  
d.Alatam : JL. PAHLAWAN NO. 46 B KEL. GUNG LETO  
KEC. KABANJAHE  
e.Program Pelatihan Kerja : 1. KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN  
BIDANG KETENAGAKERJAAN (84138) 2.  
PENDIDIKAN LAINNYA PEMERINTAH (85430) 3.  
PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI  
(85498)  
f. Titik Koordinat :-
- KEDUA : LPK PLSM BAGOES dapat menerbitkan Sertifikat Pelatihan untuk program  
Pelatihan Kerja yang diselenggarakan sebagai mana dimaksud dalam Diktum  
KESATU huruf f.
- KETIGA : LPK PLSM BAGOES Sebagai mana dimaksud dalam Diktum KESATU  
bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara periodik 6  
(enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo dengan Tembusan Kepala Dinas  
Perovinsi dan Direktur Jendral Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas  
Kementrian Ketenagakerjaan.
- KEEMPAT : Izin LPK Ini berlaku selama LPK aktif Menyelenggarakan Pelatihan Kerja.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 20 APRIL 2020

**PIt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19641014 199403 1 008**

Tembusan :  
1. Direktur Jendral Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementrian Ketenagakerjaan;  
2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara;  
3. Bupati Karo.

-----